



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021, dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

4  
6  
8

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 737);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.425.563.846.863,00 (satu triliun empat ratus dua puluh lima miliar lima ratus enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.160.800.238.390,00 (seratus enam puluh miliar delapan ratus juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.401.417.867,00 (seratus lima belas miliar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.860.189.523,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

### Pasal 5

- (1) Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.115.401.417.867,00 (seratus lima belas miliar empat ratus satu juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak sarang burung walet;

↑  
6.  
8

- i. pajak mineral bukan logam dan batuan
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.657.818.182,00 (enam ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel sebesar Rp.637.818.182,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah); dan
  - b. pajak losmen sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.585.391.137,00 (sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak restoran dan sejenisnya sebesar Rp.6.696.366.727,00 (enam miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - b. pajak rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp.1.390.933.773,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya sebesar Rp.1.259.517.818,00 (satu miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
  - d. pajak kantin dan sejenisnya sebesar Rp.46.311.455,00 (empat puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
  - e. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp.91.815.909,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah); dan
  - f. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp.100.445.455,00 (seratus juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.097.246.909,00 (tiga miliar sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak tontonan film sebesar Rp.1.751.782.909,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
  - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp.193.366.636,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
  - c. pajak permainan biliard dan bowling sebesar Rp.1.683.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
  - d. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan sebesar Rp.1.112.767.364,00 (satu miliar seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); dan

Handwritten marks: an arrow pointing up and to the right, and some illegible scribbles.

- e. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebesar Rp.37.647.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak reklame papan/*billboard*/videotron/*megatron* sebesar Rp.1.857.727.273,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - b. pajak reklame kain sebesar Rp.142.272.727,00 (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.262.673.639,00 (tiga puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.078.288.000,00 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
  - b. pajak tanah liat sebesar Rp.78.288.000,00 (tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.41.540.000.000,00 (empat puluh satu miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.895.216.750,00 (tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.957.313.750,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
  - retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
  - retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.181.657.500,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.308.656.250,00 (tiga ratus delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.334.580.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi terminal sebesar Rp.15.900.000,00 (lima belas juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp.318.680.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.603.323.000,00 (lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp.5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah);
  - retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.4.323.000,00 (empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - retribusi izin usaha perikanan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
  - retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebesar Rp.84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).

#### Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.4.643.414.250,00 (empat miliar enam ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.32.860.189.523,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus enam puluh juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:



- a. jasa giro;
  - b. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - c. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
  - (3) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.025.009.300,00 (satu miliar dua puluh lima juta sembilan ribu tiga ratus rupiah).
  - (4) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.26.835.180.223,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta seratus delapan puluh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.264.763.608.473,00 (satu triliun dua ratus enam puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 10.

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.205.772.873.000,00 (satu triliun dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. dana perimbangan;
  - b. Dana Insentif Daerah (DID); dan
  - c. dana desa.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.046.500.586.000,00 (satu triliun empat puluh enam miliar lima ratus juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.39.354.902.000,00 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.742.123.048.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua miliar seratus dua puluh tiga juta empat puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.118.196.206.000,00 (seratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.146.826.430.000,00 (seratus empat puluh enam miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.599.104.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat ribu rupiah).

- (4) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.136.673.183.000,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

#### Pasal 11

Anggaran Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp.58.990.735.473,00 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang merupakan pendapatan bagi hasil pajak.

#### Pasal 12

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.1.588.942.509.194,00 (satu triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 13

Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.129.453.607.516,00 (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu lima ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

#### Pasal 14

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.592.710.672.045,00 (lima ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara;
- d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- e. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

(2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.380.453.872.125,00 (tiga ratus delapan puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Handwritten signature and initials in blue ink, including a stylized 'K' and 'S'.

- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.870.033.992,00 (tujuh puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh juta tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.110.327.936.484,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.653.466.701,00 (dua puluh dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.553.362.743,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp.515.413.129.471,00 (lima ratus lima belas miliar empat ratus tiga belas juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.334.600.000,00 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp.995.206.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus enam ribu rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.228.338.257.001,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu satu rupiah).

#### Pasal 17

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 18

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp.226.150.644.677,00 (dua ratus dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta empat puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil direncanakan sebesar Rp.11.329.662.677,00 (sebelas miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah); dan
- b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp.214.820.982.000,00 (dua ratus empat belas miliar delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 19

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 20

- (1) Anggaran Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a direncanakan sebesar Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. SILPA tahun sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman daerah.
- (2) SILPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.87.378.662.331,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah).

#### Pasal 21

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.163.378.662.331,00 (seratus enam puluh tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

#### Pasal 23

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub-Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus; dan
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil.

Pasal 24


Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Desember 2020

BUPATI KUBU RAYA, 

MUDA MAHENDRAWAN 

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 14 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2020 NOMOR 98